

PENYULUHAN HUKUM TENTANG KENAKALAN REMAJA DI SMPN 2 DUAMPANUA KAB. PINRANG

Hartono Hamzah^{1*}, Nurjulisah Dudi², Mus Fajrin³, Muhammad Arief Ardiansyah⁴,
Andini⁵, Wahyu⁶, Besse Lolo Nasimawarni⁷, Rezky Deswita Ramadhani⁸, Muhammad
Ikram⁹, Suhartono¹⁰, Burhan¹¹

^{1,2,3,...,11} Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia
hartonohamzah30@gmail.com*

Article History:

Received: August 25th, 2025

Revised: October 10th, 2025

Published: October 15th, 2025

Abstract: *This community service activity was carried out through legal counseling on juvenile delinquency at SMPN 2 Duampanua, Pinrang Regency. The main objective of the activity was to provide students with an understanding of the forms of juvenile delinquency, causal factors, social impacts, and the legal consequences that may arise if deviant behavior fulfills the elements of a criminal offense. The methods used included material presentation, interactive discussions, and simple case studies to facilitate students' comprehension. Evaluation through pre-test and post-test showed an increase in students' understanding by approximately 70%, along with active participation in discussions. These results indicate that legal counseling plays a strategic role in enhancing legal literacy, fostering critical awareness, and encouraging the formation of a collective commitment among students to avoid negative behaviors. Thus, this activity contributes significantly to creating a safe, orderly, and conducive learning environment, while also supporting character development based on legal literacy in schools.*

Keywords: *Legal counseling, juvenile delinquency, legal literacy, critical awareness*

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum tentang kenakalan remaja di SMPN 2 Duampanua Kabupaten Pinrang. Tujuan utama kegiatan adalah memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja, faktor penyebab, dampak sosial, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila perilaku menyimpang memenuhi unsur tindak pidana. Metode yang digunakan meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan studi kasus sederhana sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi. Evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman siswa sekitar 70% serta partisipasi aktif dalam diskusi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berperan strategis dalam meningkatkan literasi hukum, membangun kesadaran kritis, serta mendorong terbentuknya komitmen kolektif di kalangan siswa untuk menjauhi perilaku negatif. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi nyata dalam menciptakan iklim belajar yang aman, tertib, dan kondusif, serta mendukung pembinaan karakter berbasis literasi hukum di sekolah.

Kata Kunci: Penyuluhan hukum, kenakalan remaja, literasi hukum, kesadaran kritis

Pendahuluan

Masa remaja merupakan fase transisi krusial yang ditandai perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang cepat. Pada fase ini, remaja rentan melakukan perilaku menyimpang (juvenile delinquency) seperti perundungan (bullying), kekerasan fisik/verbal, tawuran, penyalahgunaan gawai untuk perundungan siber, hingga pelanggaran tata tertib sekolah. Fenomena tersebut tidak hanya mengganggu ekosistem belajar, tetapi juga berpotensi menyeret anak berhadapan dengan hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana. Kerentanan ini menuntut intervensi edukatif yang sistematis di lingkungan satuan pendidikan sehingga remaja memahami batas-batas norma, hukum yang berlaku, dan konsekuensi sosial-hukum dari perbuatannya. Secara nasional, pengaduan terkait perlindungan anak masih tinggi; Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan 2.057 pengaduan sepanjang 2024, dengan sebagian besar berkaitan dengan isu pengasuhan, kekerasan, dan pelanggaran di ruang pendidikan, menunjukkan kebutuhan penguatan literasi hukum dan budaya aman di sekolah.

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang berada pada fase perkembangan psikologis, sosial, dan emosional yang kompleks. Pada fase ini, mereka rentan melakukan perilaku menyimpang yang dikenal dengan istilah kenakalan remaja (juvenile delinquency). Kenakalan remaja tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban sosial, lingkungan sekolah, bahkan berimplikasi pada masalah hukum.

Fenomena kenakalan remaja di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku seperti tawuran, bullying, penyalahgunaan narkoba, hingga pelanggaran hukum lainnya semakin marak terjadi di kalangan pelajar. Hal ini diperparah dengan pengaruh lingkungan, kurangnya perhatian keluarga, serta lemahnya pemahaman terhadap norma hukum dan sosial.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, indikator pendidikan menunjukkan tantangan pemerataan kualitas ekosistem belajar yang aman dan inklusif. Publikasi Statistik Pendidikan Sulawesi Selatan 2024 menggambarkan capaian partisipasi pendidikan formal remaja namun masih menyisakan isu iklim belajar, disiplin, dan keselamatan di sekolah, yang kerap berelasi dengan perilaku menyimpang remaja. Data pendidikan kabupaten/kota termasuk Pinrang juga menyoroti kebutuhan penguatan literasi hukum dan karakter sebagai bagian dari ikhtiar menjaga partisipasi sekolah dan mencegah putus sekolah akibat insiden

kekerasan/kenakalan.

SMPN 2 Duampanua Kabupaten Pinrang merupakan salah satu sekolah menengah pertama dengan jumlah siswa yang cukup besar, sehingga rawan menghadapi persoalan kenakalan remaja. Oleh karena itu, perlu adanya langkah pencegahan sejak dini melalui kegiatan penyuluhan hukum agar siswa dapat memahami konsekuensi hukum dari perilaku menyimpang dan mampu membangun kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan penyuluhan hukum ini penting dilakukan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja, dampaknya, serta strategi pencegahan yang dapat dilakukan oleh siswa, sekolah, dan masyarakat. Diharapkan, dengan meningkatnya kesadaran hukum, siswa SMPN 2 Duampanua dapat terhindar dari perilaku negatif dan mampu berperan sebagai generasi muda yang berakarakter, taat hukum, serta berkontribusi positif bagi lingkungannya.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Kegiatan diawali dengan tahap persiapan berupa koordinasi dengan pihak sekolah serta penyusunan materi penyuluhan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka di SMPN 2 Duampanua dengan melibatkan siswa kelas VIII dan IX. Metode yang digunakan meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, serta studi kasus sederhana agar siswa lebih mudah memahami bentuk-bentuk kenakalan remaja, faktor penyebab, dampak sosial, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa setelah mengikuti penyuluhan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan serta antusiasme siswa dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan penyuluhan hukum kenakalan remaja dilaksanakan di SMPN 2 Duampanua Kabupaten Pinrang. Kegiatan diikuti oleh ± 30 orang siswa dari kelas IX dengan didampingi oleh guru Bimbingan Konseling. Secara umum, kegiatan berjalan lancar sesuai rencana yang telah disusun.

Kegiatan penyuluhan hukum tentang kenakalan remaja di SMPN 2 Duampanua menunjukkan bahwa intervensi edukatif di lingkungan sekolah dapat menjadi langkah

strategis dalam mencegah perilaku menyimpang di kalangan siswa. Peningkatan pemahaman siswa sebesar $\pm 70\%$ berdasarkan hasil pre-test dan post-test membuktikan bahwa metode penyuluhan hukum yang dipadukan dengan diskusi interaktif mampu memberikan dampak nyata terhadap literasi hukum dan kesadaran sosial siswa.

Masa remaja merupakan fase kritis di mana individu berada dalam pencarian identitas diri. Pada fase ini, remaja cenderung labil, mudah dipengaruhi, dan rentan melakukan perilaku menyimpang jika tidak mendapat bimbingan yang memadai. Fenomena tersebut menekankan bahwa kenakalan remaja dipengaruhi oleh faktor internal (krisis identitas, emosi yang tidak stabil, dan lemahnya kontrol diri) serta faktor eksternal (lingkungan keluarga, teman sebaya, media sosial, dan kondisi sekolah). Hal ini terlihat dalam diskusi bersama siswa, di mana sebagian besar kasus kenakalan yang diangkat berkaitan dengan perundungan, perkalahian, serta bolos sekolah.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di SMPN 2 Duampanua berfungsi untuk mengisi kekosongan literasi hukum di kalangan remaja. Siswa tidak hanya diberikan pemahaman konseptual mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja, tetapi juga diperkenalkan pada konsekuensi hukum berdasarkan regulasi yang berlaku, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemahaman ini penting agar siswa menyadari bahwa kenakalan remaja bukan sekadar pelanggaran tata tertib sekolah, melainkan juga dapat menyeret mereka ke ranah hukum apabila memenuhi unsur pidana.

Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran kritis siswa. Hal ini terlihat dari keberanian mereka mengemukakan pendapat dalam diskusi, menyampaikan pengalaman terkait kasus perundungan, serta merumuskan ide pencegahan kenakalan di sekolah. Aktivitas ini sejalan dengan paradigma pendidikan modern yang menekankan pembelajaran partisipatif, di mana siswa bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai subjek aktif yang terlibat dalam proses pembentukan nilai dan karakter.

Lebih jauh, keberhasilan kegiatan ini juga tidak terlepas dari peran guru Bimbingan Konseling (BK) yang mendampingi siswa selama kegiatan berlangsung. Kehadiran guru BK memastikan bahwa penyuluhan hukum ini dapat ditindaklanjuti melalui konseling berkelanjutan di sekolah. Guru BK memiliki posisi strategis untuk melakukan pendampingan personal, penguatan karakter, dan pemantauan perkembangan siswa agar tidak kembali terjerumus pada perilaku menyimpang.

Jika dikaitkan dengan data nasional, kegiatan ini relevan dengan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2025) yang mencatat masih tingginya pengaduan terkait kekerasan, perundungan, dan pelanggaran di ruang pendidikan. Artinya, kegiatan penyuluhan hukum di sekolah menengah pertama merupakan langkah preventif yang sangat diperlukan untuk menekan angka kenakalan remaja sekaligus menciptakan iklim belajar yang aman dan kondusif.

Dengan demikian, penyuluhan hukum ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa mengenai kenakalan remaja, tetapi juga menjadi modal sosial dalam membangun kesadaran kolektif di lingkungan sekolah. Ke depan, kegiatan ini dapat dijadikan model pembinaan karakter berbasis literasi hukum yang berkelanjutan, sehingga generasi muda tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan kepatuhan terhadap hukum.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum Tentang " Kenakalan Remaja di SMPN 2 Duampanua Kab. Pinrang"

Kesimpulan

Program Pengabdian kepada Masyarakat berupa Penyuluhan Hukum Kenakalan Remaja di SMPN 2 Duampanua Kabupaten Pinrang telah terlaksana dengan baik sesuai rencana. Kegiatan ini mampu memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja, faktor penyebab, serta dampak sosial maupun akibat hukum yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat peningkatan pemahaman siswa sebesar $\pm 70\%$ setelah mengikuti kegiatan, yang dibuktikan melalui hasil pre-test dan post-test. Selain itu,

antusiasme siswa dalam mengikuti penyuluhan cukup tinggi, terlihat dari partisipasi aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini juga berhasil membentuk komitmen bersama di antara siswa untuk menjauhi perilaku kenakalan remaja.

Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi siswa peserta, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi pihak sekolah dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, tertib, dan kondusif.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Parepare dan SMPN 2 Duampanua Kab. Pinrang, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum “Kenakalan Remaja”. Terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh Siswa (i) yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan ini.

Referensi

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2025). Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2024. <https://sulsel.bps.go.id>

Hurlock, E. B. (2017). Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga.

Sofyan, M., & Wibowo, A. (2020). Kenakalan Remaja dan Faktor Penyebabnya. Jurnal Konseling dan Pendidikan, 8(2), 101–110.

Kartono, K. (2017). Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali Pers.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2025, 11 Februari). Laporan Tahunan KPAI 2024: Jalan Terjal Pelindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.